

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi sosial kota tersebut yang ditandai dengan banyaknya iklan baik komersial maupun nonkomersial di segala sudut kota. Tanda-tanda advertansi komersial kini telah menjadi elemen-elemen visual dan perkembangannya telah menimbulkan banyak kontroversi dan perbedaan kepentingan. Dalam perencanaan kota komprehensif, perancangan kota memiliki suatu makna yang khusus, yang membedakannya dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Perancangan kota berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota: penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial.¹

Pada kenyataannya saat ini, perkembangan reklame muncul sebagai salah satu dampak negatif yang berdampak buruk terhadap tampilan visual kota. Saat sedang gencarnya isu pelestarian lingkungan pada konteks pembangunan berkelanjutan, kota-kota di tanah air justru seolah-olah tidak peduli dan terus sibuk dengan eksploitasi pada ruang-ruang kota. Ruang-ruang terbuka dianggap tidak ekonomis atau suatu bentuk penyiapan lahan.

¹ Endarso Wicaksono, *Iklan Luar Ruang : Antara Kepentingan Ekonomi Dengan Kepentingan Publik*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2008

Menjamurnya reklame dengan berbagai bentuk dan corak mengindikasikan tingginya aktivitas pemanfaatan ruang untuk tujuan komersial. Sebagai Kabupaten terbesar di Provinsi DIY, Kabupaten Sleman sudah hampir dapat dipastikan akan menjadi daerah potensial pemasangan reklame. Apalagi tahun 2014 adalah tahun pemilu dimana banyak reklame dari para caleg yang akan semakin menambah kesemrawutan di sepanjang jalan utama di Kabupaten Sleman.

Pengaturan tentang reklame di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengelolaan titik Lokasi Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Sedangkan terkait atribut-atribut partai politik diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik.

Realisasi di lapangan banyak reklame yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, sehingga perlu penertiban atau penegakan peraturan yang dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Ratusan atribut dan reklame partai politik yang dipasang secara liar di ruas jalan di Kabupaten Sleman ditertibkan petugas Dinas Polisi Pamong Praja Sleman. Atribut-atribut itu dinilai melanggar Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik. Penertiban ini sekaligus menyasar ratusan reklame umum yang melanggar peraturan daerah di sepanjang ruas Jalan Seturan, Jl Babarsari, Jl Solo, dan Jl Prambanan. Salah satu lokasi yang

dibersihkan dari atribut liar adalah jalan di seputar kompleks Pangkalan Udara Adisutjipto.²

Pelanggaran-pelanggaran atas izin reklame di Kabupaten Sleman mengakibatkan adanya pembongkaran paksa yang dilakukan Satpol PP, karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan Negara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi oleh beberapa hal, misalnya adanya papan reklame yang terpasang belum memperoleh izin, dan melanggar izin lokasi. Selain itu tidak jarang pemasangan reklame yang telah jatuh tempo tetap terus terpasang tanpa adanya perpanjangan izin.

Terdapat kemungkinan pemilik reklame menghindari pengurusan izin karena adanya anggapan bahwa dalam pengurusan izin harus melewati birokrasi yang berbelit-belit, memerlukan waktu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang tanpa disadari tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya segera tanggap dalam menangani masalah reklame, dan bukan sebuah keniscayaan Sleman tercinta menjadi hutan reklame akan menjadi kenyataan, dimana ruang-ruang publik akan penuh dengan iklan yang mengganggu keindahan.

²<http://female.kompas.com/read/2014/02/03/18174244/ratusan.atribut.parpol.ditertibkan.di.sleman>, diakses 3 September 2014, jam 20.30 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap pemasangan izin reklame di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam penertiban reklame Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pemasangan izin reklame di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam penertiban reklame di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya sudut pandang kajian studi hukum administrasi negara tentang perizinan reklame di Kabupaten Sleman.
2. Secara praktis diharapkan akan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penertiban reklame untuk mendisain kembali kebijakan-kebijakan yang akan datang untuk memperbaiki kinerja.